



## P U T U S A N

Nomor : 72 / Pid.C. / 2019 / PN.Yyk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIN HANDOKO Als. KOKOK Bin ALI KASBAH;**  
Tempat / tanggal lahir : Klaten / 27 – 07 – 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Krandon, RT.01, RW.07, Desa Kwaren, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, Jawa Tengah;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 379 KUHP serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa **AMIN HANDOKO Als. KOKOK Bin ALI KASBAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Ringan** ” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;**
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa uang receh / koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi DEA HIDAYATUL AFNA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada **hari ini Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh **RINA ZAIN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**NOORMAN NEFONANTO, S.H.**

H a k i m

**Ttd.**

**RINA ZAIN, S.H.**